

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PERANTARA

(Studi Kasus Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN Pol)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI PUTRA JAYA

B011181019



PEMINATAN ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PERANTARA

(Studi Kasus Putusan Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol)

OLEH:

ANDI PUTRA JAYA

B011181019

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN ILMU HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PERANTARA
(Studi Kasus Putusan Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN POL)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI PUTRA JAYA


B011181019

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 05 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.

NIP. 19891015 201903 03 1016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Putra Jaya
Nomor Induk Mahasiswa : B011181019
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Studi Kasus Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN Pol).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 1 Juli 2022


Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.

NIP: 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.

NIP: 19891015 201903 03 1016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI PUTRA JAYA
N I M : B011181019
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN.Pol)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Andi Putra Jaya

Nim : B011181019

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Studi Kasus Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN Pol) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan



Andi Putra Jaya

ABSTRAK

ANDI PUTRA JAYA (B011181019) “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Studi Kasus Putusan Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol)”. Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Annas sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara (studi putusan Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN.Pol dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pidana Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Penerapan hukum pidana atas tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara studi kasus putusan nomor:51/Pid.Sus/2021/PN.Pol belum sesuai ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dimana seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwakan secara kumulatif. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pidana nomor:51/Pid.Sus/2021/PN.Pol menurut penulis belum sesuai atas pertimbangan hukum hakim yang proporsional karena putusan hakim tidak melihat perkara secara lebih luas dan memperhatikan ancaman maksimal didalam Pasal 112 Ayat 1 dan 114 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika sedangkan hakim memiliki kewenangan sesuai dengan kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Narkotika; Anak Sebagai Perantara.

ABSTRACT

ANDI PUTRA JAYA (B011181019) “*Juridical Review on Narcotics Crime Involving Children as Intermediaries (A Case Study on Decision No. 51/Pid.Sus/2021/PN Pol)*”. Supervised by Nur Azisa as main supervisor and Andi Muhammad Aswin Annas as co-supervisor.

This study aimed at examining the implementation of criminal law to narcotics crimes involving children as intermediaries (a case study on decision No. 51/Pid.Sus/2021/PN.Pol and legal considerations of judges in the criminal case decision No. 51/Pid.Sus/2021/PN.Pol).

In this study, the researcher applied a normative legal method with statutory and case approaches. The examined legal materials were primary and secondary legal materials, which were then analyzed prescriptively and normatively.

Results indicate as follows. (1) The implementation of criminal law on narcotics crimes involving children as intermediaries on decision No. 51/Pid.Sus/2021/PN. Pol has not complied with the normative provisions stipulated in the Child Protection Act where the Public Prosecutor should be able to charge cumulatively. (2) The legal considerations of judges in the criminal case decision No. 51/Pid.Sus/2021/PN.Pol, according to the author has not been in accordance with the judge's proportional legal considerations because the judge's decision does not look at the case more broadly and pays attention to the maximum threat in Article 112 Paragraph 1 and 114 Paragraph 1 of the Narcotics Act while the judge has the authority in accordance with the judicial power.

Keywords: Crimes; Narcotics; Children as Intermediaries.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Allhamdulillahirobbilalamin, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayahnya nikmat kesehatan dan nikmat iman berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dan membimbing setiap langkah sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Studi Kasus Putusan Nomor:51/Pid.Sus/2021/Pn Pol)”** Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam perkataan, perbuatan dan tingkah laku beliau menjadi manusia pilihan pembawa kebenaran shafaat bagi umat manusia. Semoga semua kegiatan di dalam penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis dapat bernilai ibadah dan menjadi pahala jariyah. Penulis di dalam menyusun tugas akhir ini menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Maka penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritikan

sehingga di dalam penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik untuk penulis selanjutnya.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Andi Tanu (Alm) dan Ibunda Hj. Andi Nurhayati (Almh) yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan didikan yang penuh kasih sayang walaupun kedua orang tua penulis telah meninggal dunia namun ajaran dan didikan kedua orang tua penulis masih hidup di dalam hati penulis, Doa-doa kedua orang tua penulis menjadi penyemangat dan memotivasi penulis dalam bertahan untuk hidup dan mengapai cita-cita penulis. Kepada saudari-saudari penulis Andi Ani Kuswati, S.Tp., M.Si. dan Andi Nurta Juwita, S.H. senangtiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam penulis skripsi ini. Kepada kakak ipar penulis Muh.Ansyar Rukman dan Athkhair Ramli yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Serta keponakan tercinta penulis Shanum Putri Athkhair dan Muhammad Alfar Rizki.

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin segenap

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senangtiasa membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimnbing II yang senangtiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan serta melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih terhadap sahabat dekat penulis Nasaruddin, Nur Syahrul Ramaddan, Muhammad Reza Azis Hendra,

Syahrul, Muhammad Dehdy Sasmitha dan Muhammad Farid yang telah menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran semua kebaikan kalian tidak akan pernah dilupakan penulis.

8. Keluarga Besar H. Andi Saggap dan Keluarga Besar H. Andi Mattulisi yang telah memberikan motivasi dan memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Keluarga Besar Lembaga Dakwah Asyaria (LDA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat belajar dan mencari pengalaman bagi penulis selama masa perkuliahan.
10. Keluarga Besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjadi tempat untuk berdiskusi dan kajian dalam bidang hukum pidana selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Keluarga Besar Karatedo Gojukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjadi tempat latihan bela diri dan pengalaman oleh penulis selama masa perkuliahan.
12. Ikatan Mahasiswa Hukum Sulawesi Barat (IMHS) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai tempat bercerita

dan berbagi pengalaman oleh penulis di tanah perantauan.

13. Teman-teman seperjuangan penulis MKU A yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung kepada penulis.

14. Teman-teman grup Pelabuhan Cinta Nur Khalik, Bayu Anggara, Muhammad Imam, Amyusril Baramiddin, Andi Muhammad Arief, yang telah membantu penulis dalam berdiskusi problematika hukum pidana.

15. Teman seperjuangan penulis yang banyak membantu selama penyusunan skripsi ini Raya, Gebi, Agung, Gita, Andi Yuzril, Salwa Salsabila, Sri Putri, Magfiratul Jannah, Ihdiani, Annisa, Salwa Salsabila, Nur Lutfia, Nurul Azizah Nugraha, Jesika Sutanto.

16. Keluarga Besar Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih telah berbagi macam pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

17. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi lokasi KKN Gelombang 106 kepada penulis.

18. Teman-teman KKN gelombang 106 Posko Sulawesi Barat 2 yang banyak memberikan pengalaman dan teman baru serta pembelajaran perbedaan karakter kepada penulis.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu.**

Makassar, 20 Juli 2022

Penulis



ANDI PUTRA JAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PERANTARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:51/PID.SUS/2021/PN POL)	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Anak	19

1. Pengertian Anak.....	19
2. Hak-Hak Anak.....	20
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	21
C. Narkotika	25
1. Pengertian Narkotika.....	25
2. Jenis-Jenis Narkotika	26
D. Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)	26
1. Pengertian.....	26
2. Jenis-Jenis <i>Concursus</i>	27
3. <i>Stelsel</i> Pemidanaan Pada <i>Concursus</i>	28
E. Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak.....	29
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	29
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	30
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Atas Tindal Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara Studi Kasus Putusan Nomor:51/Pid.Sus/2021/Pol	33
1. Posisi Kasus	33
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	35
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	35
4. Analisis Penulis	36

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR:51/PID.SUS/2021/PN POL

A. Pertimbangan Hukum Hakim.....	52
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis	53
2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis	55
B. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	57
1. Pengertian Putusan.....	57
2. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	58
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana	

Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol	61
1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol	61
2. Amar Putusan	63
3. Analisis Penulis	64
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi mempengaruhi berbagai sektor dalam lingkup kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang diberikan langsung kepada anak. Anak mengalami berbagai perubahan terhadap perilaku dan pola berpikir yang mengubah karakter seorang anak sehingga mengalami perubahan emosional yang tidak terkendali. Anak akan merasakan kehilangan jati diri dan kehilangan arah secara tidak langsung akan dimanfaatkan oleh sindikat atau para penjahat untuk melakukan suatu tindak pidana yang akan membuat anak tersebut kehilangan cita-cita dan masa depannya. Justru anak yang masuk ke dalam penjara nantinya akan menjadi seorang penjahat yang profesional untuk melakukan suatu kejahatan.

Sesuai data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak terdapat 1314 jumlah anak berkasus dan berhadapan dengan hukum pada Tahun 2016, Kemudian di Tahun 2017 ada 1403 kasus, dan sebanyak 1434 kasus pada Tahun 2018, kemudian Tahun 2019 sebanyak 1251, Hingga Tahun 2020 sebanyak 1098 kasus.¹ Narkotika menjadi salah satu ancaman besar bagi Indonesia, sebab ramainya penyalahgunaan narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang memiliki tata letak

¹<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>. Diakses pada 1 Januari 2022 pukul 13.33 WITA.

strategis, pada segala aspeknya seperti sosial, politik, dan lain sebagainya dalam lingkup nasional maupun internasional. Indonesia sudah ikut berperan dalam mengatasi penyelewengan fungsi narkotika, Maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan suatu instrumen hukum yang mengatur penggunaan narkotika.²

Tanpa mengenal usia, penyalahgunaan narkotika telah menjebak segala kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Guna memudah pergerakannya, atau para pengedar biasanya memanfaatkan anak-anak sebagai media untuk pembawa obat-obatan ini, dengan menggunakan anak-anak sebagai alat hal tersebut akan lebih mudah dilakukan untuk mengelabui pihak berwajib. Biasanya hal-hal ini terjadi di tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan tempat karaoke yang sering dikunjungi anak muda.³

Penyalagunaan narkotika yang menjerat anak sebagai perantara narkotika tidak serta merta dijadikan sebagai perantara tetapi melalui proses rektrukment berbagai pertimbangan dari organisasi kejahatan dan sindikat narkotika sehingga dapat memberikan keuntungan yang sangat besar.⁴

² Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

³ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

⁴ Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, hlm. 8.

Anak dijadikan sebagai perantara narkoba secara tidak langsung akan memperhadapkan anak untuk melakukan suatu tindak pidana sehingga anak akan diperhadapkan dengan hukum. Jika ditinjau dari aspek hukum anak yang menyalagunakan narkoba dapat dikualifikasikan sebagai anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dari suatu kejahatan karena pelakunya adalah dirinya sendiri (*crime without victim*). Maka anak yang menjadi korban penyalagunaan dari narkoba yaitu anak sebagai pelaku dan sebagai korban.⁵

Jika kita merujuk Pasal 76 J ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.⁶

Namun di dalam kenyataannya anak sering kali menjadi korban dari penyalagunaan narkoba bahkan yang melibatkan anak dalam melakukan suatu tindak pidana adalah orang terdekat dari si anak bahkan orang tua menjadikan anak sebagai perantara narkoba. Adapun permasalahan yang timbul dari prespektif hukum untuk anak yang terjebak masuk menjadi perantara narkoba. Anak yang dijadikan sebagai perantara oleh orang tua dan proses penerapan hukum pidana bagi orang tua yang melibatkan anak

⁵ Ahmad Naim, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 12.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

untuk merumuskan suatu tindak pidana pada putusan ini peneliti akan meneliti lebih lanjut.

Kasus yang penulis jadikan sebagai kasus dalam penelitian ini yakni tindak pidana yang melibatkan anak sebagai perantara narkoba yang melibatkan Nabil Abdullah (NA) oleh orang tua kandungnya Rusni (RS). Kasus ini bermula pada saat penangkapan NA pada hari Minggu pada pukul 22.00 WITA oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman di Pantai Sappoang, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam saat penangkapan NA sedang melakukan transaksi jual beli narkotikan jenis metamfetamina (shabu-shabu). Tetapi tidak ditemukan barang bukti sehingga Satuan Reserse Narkoba Polres Polman melakukan interogasi kepada NA diketahui bahwa NA disuruh oleh ibu kandungnya untuk menjadi perantara narkoba dan ia mengakui menyimpan narkoba tersebut dirumahnya. Dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0.0903 gram dan 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0.3212 gram narkoba golongan 1 jenis metamfetamina (shabu-shabu) setelah melakukan penggeledahan petugas polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan mengamankan NA dan RS ke Polres Polman guna pemeriksaan lebih lanjut. Penyelesaian perkara terdakwa Rusni dijerat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh Hakim Pengadilan Polewali.

Sejalan dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis melihat urgensi dalam meninjau kajian yuridis secara mendalam dengan mengangkat permasalahan, yaitu bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara studi putusan nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim putusan perkara pidana nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol. Adapun judul yang Penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu “Tinjauan Yuridis atas Tindak Pidana Narkoba Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Studi Kasus Putusan Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara (studi kasus putusan nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pidana nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai Penulis melalui Skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara (studi kasus putusan nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pidana nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca serta setiap individu berupa sumbangsih terhadap bidang hukum pidana. Dengan gambaran manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum pidana terkait tentang penerapan hukum pidana atas tindak pidana narkoba melibatkan yang anak sebagai perantara. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi hukum pidana terkhusus mengenai pandangan hakim dalam memutus dan menetapkan suatu putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Harapan terbesar bagi penulisan, yaitu dengan dibuat penelitian ini mampu memberikan masukan dan manfaat serta pengembangan wawasan ilmu di bidang hukum pidana, serta dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi terkait tentang penerapan hukum pidana atas tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan pencarian diberbagai situs internet penulis menemukan beberapa judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang akan ditulis dan dikaji oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkoba Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Studi Kasus Putusan Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol)” adapun beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi bahan perbandingan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

Pertama, Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Tentang Tuntutan Pidana Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Penyedia Narkoba (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)**” yang ditulis pada tahun 2021 oleh Muh. Adli Syahrkasih dengan NIM B011171330 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan penuntut umum dalam pembuktian unsur pasal terhadap anak sebagai pelaku penyedia narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan penuntut umum dalam membuat tuntutan pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku penyedia narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)?

Penelitian memanfaatkan No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021 sebagai studi dalam menganalisis persoalan yang dihadapi. Kajian yang diulas memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis dalam segi objek pembahasan yakni tentang melibatkan anak dalam tindak pidana narkotika, Perbedaan dari penelitian ini mengenai sudut kajian penuntut umum melakukan usaha membuktikan pasal terhadap anak ikut mengambil peran dalam penyebaran narkotika dan mengkaji pertimbangan penuntut umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang penerapan hukum pidana atas tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara.

Kedua, Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Perantara Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 2689 K/Pid.Sus /2017)”** yang ditulis pada tahun 2020 oleh Wahyu

Sadriawan Bako dengan NIM 1606200415 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Dengan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor Anak sebagai perantara dalam Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai perantara dalam Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Analisis Putusan Nomor 47/Pid.susanak/2017/PN. Mdn?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak atas upaya pemanfaatan dalam Peredaran Tindak Pidana Narkotika?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis dalam segi objek pembahasan yakni anak sebagai perantara. Perbedaan dari penelitian ini membahas tentang faktor-faktor anak sebagai perantara dan perlindungan hukum terhadap anak atas upaya pemanfaatan dalam peredaran tindak pidana narkotika. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian normatif yang dalam pengkajian hukum, melalui pendalaman bahan pustaka atau data sekunder pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif mempunyai lima pendekatan yakni:⁸

- a. “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- c. pendekatan historis (*historical approach*)
- d. pendekatan kasus (*case approach*)
- e. pendekatan perbandingan (*comparative approach*)”.⁹

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan atau bisa juga dikenal dengan istilah pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya mengkaji secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi terhadap *issue* yang dihadapi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

(*legal issues*). Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁰

Pendekatan kasus yang dilakukan peneliti ialah melalui aktivitas mendalam serta mengkonstruksi dalil-dalil hukum pada tiap sudut pandangnya bagi kasus-kasus konkrit yang mengambil peristiwa hukum sesuai dengan prinsip keadilan.¹¹

Mengenai mekanisme dalam pendekatan ini penulis akan mengkaji dan menganalisis beragam peraturan perundang-undangan dengan relevansi mengarah pada judul skripsi “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Studi Kasus Putusan Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN Pol)” dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang terjadi dilapangan.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁰ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

¹¹ *Ibid.* hlm. 138.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pol.
- b. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap isi hukum primer seperti pendapat ahli, jurnal hukum dan hasil penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Selama aktivitas penelitian peneliti memanfaatkan metode pengumpulan bahan hukum. Studi kepustakaan ini dilakukan guna mendapatkan ataupun mencari konsepsi, teori, asas atau pemikiran-pemikiran lainnya yang tentunya memiliki relevansi terhadap persoalan yang ingin dikaji oleh peneliti.¹²

Dalam mengumpulkan bahan hukum ini penulis menjadikan bahan hukum primer sebagai acuan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait, Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN

¹² Bambang Sunggono, 2007, *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

Pol, jurnal hukum, artikel hukum, buku-buku hukum serta bahan hukum tertulis yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dan dikaji oleh peneliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan atau data-data hukum yang dibutuhkan, kemudian dilakukan analisa secara mendalam terhadap bahan-hukum yang telah diperoleh. Dalam melakukan analisis terhadap bahan penelitian berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis secara preskriptif-normatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Bahan hukum yang disajikan secara preskriptif-normatif akan menghasilkan argumentasi hukum yang logis, kritis, lengkap dengan merujuk pada beberapa hal terkait, yaitu analisis dan argumentasinya menggambarkan solusi tepat terhadap isu penelitian dan rumusan masalahnya, kesesuaiannya analisisnya dengan tujuan penelitian serta analisisnya menggunakan landasan teoretik sebagai bahan baku utama dikaitkan dengan bahan hukum dari hasil penelusuran dokumen dan bahan hukum lainnya.¹³

¹³ Irwansyah, *Op.cit*, hlm. 172.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM

PIDANA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN

ANAK SEBAGAI PERANTARA

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:51/PID.SUS/2021/PN POL)

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang lahir akibat adanya aktivitas yang bertentangan, larangan, dan diancam dengan pidana, perbuatan yang dimaksud yaitu suatu perbuatan yang sifatnya aktif artinya berbuat sesuatu yang perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang dan perbuatan pasif tidak berbuat sesuatu tetapi sebenarnya diwajibkan oleh hukum.¹⁴

Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, mengemukakan “pengertian tindak pidana dapat dimaknai sebagai aktivitas yang masuk kategori dilarang dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan”.¹⁵

Ada jenis-jenis tindak pidana dalam ilmu hukum, berikut pendapat para ahli hukum tentang pengertian istilah tindak pidana (strafbaar feit) yaitu:

¹⁴ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.15.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

- 1) Pompe, bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran tata tertib hukum baik sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan adanya sanksi kepada pelaku agar terciptanya suatu ketertiban hukum.¹⁶
- 2) Simons, *strafbaar feit* merupakan pelanggaran hukum dengan sengaja yang diberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dan didalam peraturan perundang-undangan diatur sebagai perbuatan yang diancam hukuman.¹⁷
- 3) Amir Ilyas tindak pidana merupakan istilah kata-kata yang diatur secara sadar yang mengarah pada hukum pidana. Kejahatan mempunyai makna abstrak dari suatu kejadian yang konkrit dalam ranah hukum pidana, sehingga kejahatan mempunyai arti ilmiah.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berbicara tentang unsur-unsur pidana, setidaknya bisa ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu: dari segi teori dan dari segi hukum. Tujuan teoritis didasarkan statement pakar hukum, yang tergambar melalui komposisi suara, sedangkan dari sudut pandang hukum adalah terkait realitas

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 92.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm.18.

kejahatan dibingkai dalam tindak pidana tertentu dalam pasal dan aturan hukum yang berlaku.¹⁹

a. Beberapa pandangan sarjana hukum mengenai unsur tindak pidana yaitu:

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. "Perbuatan
2. Yang dilarang oleh hukum
3. Ancaman pidana (bagi setiap orang yang melanggar)"²⁰

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

1. "Perbuatan manusia
2. Bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman"²¹

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Dalam rancangan KUHP Nasional membedakan unsur-unsur tindak pidana membedakan menjadi unsur formal dan materil.²²

1. "Unsur formal yaitu:
 - a. Merupakan sesuatu perbuatan.
 - b. Perbuatan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.
 - c. Dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh undang-undang.
 - d. Diancam hukuman apabila dilanggar.

¹⁹ Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 79.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.*, hlm. 100.

2. Unsur materil yaitu suatu unsur bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum”.²³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang terbukti telah berbuat suatu perbuatan melanggar hukum yaitu:

a. “Delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan merupakan sebelum diatur didalam peraturan perundang-undangan maka dapat dipidana. Sedangkan delik pelanggaran merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dipandang sebagai perilaku yang buruk jika telah diatur menurut aturan”.²⁴

b. “Delik formil dan delik materiil. Delik formil ialah pidana dengan titik berat perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana materiil adalah kejahatan yang merupakan akibat dari suatu perbuatan”.²⁵

c. “Delik penyerangan (*krenkingsdelitcten*) dan delik yang dapat menimbulkan bahaya (*gevaarzettingsdelicten*). Delik penyerangan adalah suatu delik yang menimbulkan suatu perbuatan merugikan dan menyerang kepentingan orang lain. Sedangkan delik yang dapat menimbulkan bahaya adalah suatu delik yang terjadi apabila pada suatu waktu kepentingan orang lain wajib dilindungi oleh hukum terancam”.²⁶

d. “Delik *concrete gevaarzettingsdelicten* dan delik *concrete en abstracte gevaarzettingsdelicten*. *Concrete gevaarzettingsdelicten* adalah suatu delik yang oleh si pembuat undang-undang memberikan suatu ancaman pidana kepada seseorang apabila perbuatan tersebut melanggar aturan secara nyata yang menimbulkan suatu bahaya dalam pasal-pasal peraturan undang-undang. Sedangkan *concrete en abstracte gevaarzettingsdelicten* adalah suatu delik si pembuat undang-undang memberikan suatu gambaran bahwa suatu perbuatan karena pengalaman manusia berbuat sehingga dengan mudah menyerang kepentingan

²³ *Ibid.*

²⁴ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 67.

²⁵ Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 358.

²⁶ *Ibid.*, hlm.356.

seseorang tanpa memberikan penjelasan lebih rinci perbuatan apa yang dimaksud”.²⁷

e. “Delik umum dan delik khusus. Delik umum merupakan suatu delik yang semua orang dapat melakukan delik tersebut. Sedangkan delik khusus merupakan suatu delik yang dapat terpenuhi dan dilakukan orang tertentu yang mempunyai kedudukan dan sifat tertentu saja”.²⁸.

f. “Delik khusus yang disimpulkan dan delik fungsional. Delik khusus yang disimpulkan merupakan suatu delik yang terwujud apabila mengandung unsur akibat secara kausal yang berhubungan dengan perbuatan pasif atau tidak berbuat. Sedangkan delik fungsional merupakan suatu delik yang erat kaitannya dengan perekonomian”.²⁹

g. “Delik kejahatan umum dan delik kejahatan politik. Delik kejahatan umum merupakan suatu delik yang murni berkaitan dengan ketatanegaraan murni tidak menimbulkan suatu persoalan, tetapi mempunyai kemiripan dengan delik politik namun sebenarnya merupakan delik umum. Sedangkan delik kejahatan politik adalah suatu delik bertujuan dan diarahkan kepada suatu negara dan kepala negara”.³⁰

h. “Delik *commissionis, delicta omissionem* dan delik *commissionis per omissionem commissa*. Delik *commissionis* merupakan delik yang perbuatannya bersifat aktif dan ditandai dengan adanya suatu aktifitas yang dilang dalam suatu undang-undang. *Delicta omissionis* itu berupa perbuatan pasif atau negatif dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Delik *commissionis per omissionem commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan delik *commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya”.³¹

i. “Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut. Delik berdiri sendiri adalah suatu delik yang hanya terdiri dari satu perbuatan. Sedangkan delik berlanjut adalah suatu delik yang terdiri dari beberapa perbuatan dan saling berdiri sendiri serta saling terkait satu sama lain sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”.³²

²⁷ *Ibid*, hlm.357.

²⁸ *Ibid*, hlm.363.

²⁹ *Ibid*, hlm. 364.

³⁰ *Ibid*, hlm. 365.

³¹ *Ibid*, hlm. 370.

³² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 105.

j. "Delik selesai seketika dan delik terus-menerus. Delik selesai seketika adalah suatu delik yang pada saat itu juga telah selesai, termasuk perbuatan yang diwujudkan menyebabkan suatu akibat. Sedangkan delik terus menerus adalah suatu delik yang dilakukan secara terus menerus untuk melakukan suatu keadaan yang dilarang".³³

k. "Delik tunggal dan delik majemuk. Delik tunggal yaitu hanya terdiri dari satu delik. Sedangkan delik majemuk adalah suatu delik yang terdiri dari dua atau beberapa delik yang disatukan".³⁴

l. "Delik biasa dan delik berkualifikasi. Delik biasa yaitu suatu delik yang terjadi pada suatu keadaan umum dan ancaman pidana rendah sedangkan delik berkualifikasi adalah suatu delik yang terjadi pada keadaan khusus dan diancam pidana berat".³⁵

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak secara umum diartikan sebagai orang yang belum matang dan tidak terlatih untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya dan/atau keseluruhan beban yang dibebankan kepadanya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan anak sebagai individu yang masih muda.³⁶

Secara yuridis terdapat banyak peraturan perundang-undangan mengatur pengertian dan kriteria sebagai anak. Berikut ini pengertian dan kriteria anak berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

³³ Zainal Abidin Farid, *Op.cit.* hlm. 373.

³⁴ *Ibid*, hlm. 376.

³⁵ *Ibid*, hlm. 378.

³⁶ <https://kbbi.web.id/anak>, Diakses pada 12 Desember 2021 pukul 08.00 WITA.

- a) “Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur didalam Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.³⁷
- b) “Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur didalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³⁸

2. Hak-Hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengarah pada terjaganya hak-hak anak sehingga mampu, tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memegang peran dalam kelompok masyarakat dengan sebaik mungkin. Menjadi individu yang bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga terealisasinya anak Indonesia yang berkualitas, terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.³⁹

Didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan mengenai hak anak dimana tiap anak berhak mendapatkan pendidikan serta lingkungan yang kondusif sesuai dengan kebutuhan atau kondisi tiap individunya. Dalam hal ini anak dengan kebutuhan khusus (disabilitas) berhak atas pendidikan luar biasa. Dimana

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dalam segala kondisinya anak wajib mendapat perlindungan dari kejahatan oknum disekitar mereka.⁴⁰

Pasal 15 mengatur tentang hak hak anak yang menyatakan bahwa, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dalam aktivitas politik, keterlibatan pada sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, melibatkan dalam suatu perang serta segala lingkup kekerasan dan seksual.⁴¹

Didalam Pasal 54 juga mengatur tentang hak-hak anak yang meliputi perlindungan dari orang-orang di lingkungan mereka terhadap kejahatan fisik, emosional, seksual, dan kejahatan lainnya dari orang-orang disekitar mereka.⁴²

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang memiliki permasalahan hukum dapat dipidanakan jika memenuhi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Dalam kategori ini pelaku pidana yang dimaksudkan berada pada rentang 12 tahun hingga maksimal 18 tahun.

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum harus

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu yang mengatur tentang proses pemberian persetujuan terhadap anak yang melakukan tindakan melawan hukum. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴³

- a. "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun".⁴⁴

Anak masuk pada kategori korban tindak pidana ketika yang bersangkutan belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun, mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau finansial akibat tindak pidana tersebut.⁴⁵

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak dalam kasus tindak pidana memiliki kerentanan terhadap aksis kekerasan. Di bawah ini kasus kekerasan yang kerap kali terjadi pada anak (termasuk perempuan), yaitu:⁴⁶

a. Kekerasan fisik, meliputi:

- 1) penyekapan dan hukuman fisik ketika mengingkari perintah orang tua.
- 2) penyekapan pada suatu tempat disertai dengan pembatasan segala aktivitas dengan konsekuensi kekerasan jika melanggar.
- 3) penyiksaan terhadap korban hamil karena dianggap lalai dalam mencegah terjadinya kehamilan.
- 4) dipaksa mengkonsumsi/mengeluarkan alkohol dan/atau obat-obatan.

b. Kekerasan seksual, meliputi:

- 1) pemerkosaan oleh *mucikari* sebelum diperalat sebagai pemuas nafsu pada pelanggan.
- 2) Dipaksa berada di ruang etalase (ruang kaca) menggunakan pakian yang tidak pantas atau terbuka untuk menarik pelanggan.
- 3) ditekan untuk melayani tamu dalam kondisi haid.
- 4) dipaksa melayani tamu dalam kondisi hamil bagi tamu yang menyukai perempuan dengan keadaan haid.
- 5) Korban hamil dipaksa melakukan aborsi selama kehamilan.

⁴⁶ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 48-49.

Dikatakan sebagai saksi anak ketika saksi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang terlibat dalam perkara pidana di pengadilan untuk kepentingan proses penegakan hukum. Keterangan tentang terlibat dalam melihat, mendengar atau ikut merasakan suatu kejadian tersebut.⁴⁷

Anak yang menjadi saksi tindak pidana dalam proses pemeriksaan sebagai saksi merujuk pada konsep pemeriksaan saksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- a. Pemberian keterangan dilakukan pada sidang pengadilan⁴⁸
- b. Melakukan sumpah berdasarkan ajaran agamanya masing-masing agar menjaga kredibilitas dari keterangan yang akan diutarakan selama sidang berlangsung.⁴⁹
- c. Kesaksian saksi berkaitan terhadap hal yang ia terlibat langsung baik sebagai pengamat maupun pelaku. Dalam ini keterangan hanya dimanfaatkan sebagai jalan mencari bukti faktual di pengadilan.⁵⁰

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat berbentuk sintesis atau semisintesis, berbahan dasar tanaman atau bukan tanaman yang mampu mengakibatkan melemahnya saraf dengan berkurangnya rasa nyeri serta menurunnya kesadaran dan penggunaannya berpotensi mengakibatkan adiksi. Narkotika secara umum merupakan suatu zat yang menimbulkan ketergantungan dan memberikan pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakan narkotika tersebut.⁵¹

Menurut Sudarto istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narke" yang berarti terbius hingga hilang kesadaran.⁵² Sedangkan menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff narkotika merupakan zat atau obat-obatan yang bekerja mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek bius atau penurunan kesadaran. Dalam definisi ini zat yang terbuat dari candu (morphine, codein, dan methadone) sudah termasuk di dalamnya.⁵³

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵² Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

⁵³ *Ibid*, hlm.18.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan 3 pengolongan jenis-jenis narkotika yaitu:⁵⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan 3 pengolongan jenis-jenis narkotika yaitu:

a. "Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan".⁵⁵

D. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

1. Pengertian

Concursus atau perbarengan tindak pidana berasal dari istilah Belanda yang memiliki terjemahan kata *conkursus* yang berarti latin atau *samenloop*. Menurut Wirjono Prodjodikoro dan R. Soesilo mengemukakan bahwa *conkursus* dapat dikatakan sebagai perbarengan atau suatu gabungan. Didalam KUHP memberikan pengertian bahwa *conkursus*

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

merupakan pembarengan atau gabungan dua atau beberapa tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang atau beberapa orang dalam hal ini adanya suatu penyertaan serta tindak pidana yang telah dilakukan belum diadili dan akan diadili sekaligus.⁵⁶

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo “memberikan pengertian bahwa pembarengan perbuatan pidana atau *concursum* adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan masing-masing perbuatan yang berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu perbuatan tersebut belum dijatuhi putusan hakim”.⁵⁷

2. Jenis-Jenis *Concursum*

KUHP mengatur jenis-jenis *concursum* pada Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 yang membedakan *concursum* menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Concursum Idealis*

“Menurut Hamzwinke *concursum idealis* adalah suatu perbuatan yang memenuhi suatu rumusan delik, sekaligus masuk pula dalam peraturan pidana lain. Pompe memberikan penjelasan bahwa *concursum idealis* yaitu apabila orang melakukan suatu perbuatan yang konkret yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda/objek aturan hukum”.⁵⁸

b. Perbuatan berlanjut

“Berdasarkan rumusan Pasal 64 KUHP perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan suatu beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Unsur ada hubungan sedemikian rupa pada perbuatan berlanjut oleh MvT memberikan tiga syarat yaitu perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan atau kehendak yang sama, Delik-delik yang terjadi

⁵⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.* hlm. 210

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 212.

harus sejenis, Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama”.⁵⁹

c. *Concursus realis*

“Adalah beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus”.⁶⁰

3. *Stelsel* Pidanaan Pada *Concursus*

Stelsel pidanaan pada *concursus* dapat dibedakan sebagai berikut:⁶¹

a. “Pidanaan *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)

Yaitu pidanaan *concursus idealis* menggunakan sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok terberat.⁶²

b. Pidanaan Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Pidanaan perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda hukumannya maka dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.⁶³

c. Pidanaan *concursus realis* (Pasal 65-71 KUHP)

- 1) Pidanaan *concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis berlaku pasal 65 KUHP yakni hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
- 2) Pidanaan *concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku Pasal 66 KUHP yakni semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- 3) Pidanaan *concursus realis* berupa perbarengan antara pelanggaran dan kejahatan atau pelanggaran dengan

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 214.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 216.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 217.

⁶² *Ibid*.

⁶³ *Ibid*, hlm. 218.

pelanggaran (pasal 70 KUHP) yakni dijatuhkan semua hukuman yang diancamkan”.⁶⁴

E. Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak

“Sikap batin dan kelakuan dari seseorang yang melakukan suatu delik narkotika adalah syarat untuk mempidanakan seseorang. Menurut Siswanto memberikan syarat tentang pidanaan seseorang harus ada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan adanya niat dari pelaku untuk mewujudkan suatu delik”.⁶⁵

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak

Didalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 menyebutkan perbuatan melawan hukum yang terlarang oleh undang-undang dan dijera dengan sanksi pidana yaitu:⁶⁶

Pasal 67 mengatur bahwa “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.⁶⁷

Pasal 76 J ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika”. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Harifin. A. Tumpa, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya”.⁶⁸

Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 ancaman pidana diatur pada Pasal 89 Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Pada ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.⁶⁹

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Empat kategori perbuatan yang dilarang dan dijera pidana yang termuat didalam Undang-Undang Nonmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:⁷⁰

1. “Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 111 dan Pasal 112 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III dan Pasal 129 Huruf (a))
2. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (b))
3. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁰ Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 256.

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk Golongan Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 c))

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 115 untuk Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (d))”.⁷¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengklasifikasikan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut sebagai berikut:⁷²

a. “Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan prekursor narkotika, meliputi:⁷³”

1) “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II.

2) Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
- b. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
- c. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
- d. Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hlm. 25-29.

⁷³ *Ibid.*

- e. Setiap penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotikagolongan III bagi diri sendiri”.⁷⁴
- b. “Tindak Pidana Orang Tua/ Wali dari Pecandu Narkotika yang belum dewasa. Tindak Pidana yang berkaitan dengan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129”.⁷⁵
- c. “Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi. Dalam hal tindak Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 yang dilakukan oleh Korporasi atau dilakukan secara terorganisasi”.⁷⁶
- d. “Tindak Pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika. Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129”.⁷⁷
- e. “Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah sepertiga, tapi pemberatan pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun”.⁷⁸
- f. “Tindak Pidana berkaitan dengan Pemanfaatan Anak. Menyuruh, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129”.⁷⁹
- g. “Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika dan Keluarganya yang Tidak Melaporkan Diri. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut”.⁸⁰
- h. “Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- a. Menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan,

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda, atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.

b. Menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diketahui berdasar dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika”.⁸¹

E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara Studi Kasus Putusan Nomor:51/Pid.Sus/2021/Pol

1. Posisi Kasus

Peristiwa ini terjadi ketika tertangkapnya Anak dari terdakwa, Nabil Abdullah alias Nabil bin Abdullah oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman yang terdiri dari Suherwin Suardi Bin Suardi, Syamsul Rijal dan Rahmat Efendi penangkapan pada Nabil pada hari Minggu pada tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Pantai Sappoang Desa Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Nabil Abdullah sedang melakukan proses transaksi jual beli narkotika dengan pelanggannya dan dilakukan pengamanan terhadap Nabil Abdullah dan penggeledahan badan dan pencarian barang bukti

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

disekitar lokasi penangkapan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman namun tidak ditemukan barang bukti tersebut.

Selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman melakukan introgasi terhadap Nabil Abdullah akhirnya diperoleh informasi bahwa Nabil Abdullah menyimpan narkotika jenis shabu-shabu disamping rumahnya. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres menuju ke rumah Nabil Abdullah dan melakukan pengeledahan ditempat yang telah disebutkan dan didapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina). Nabil Abdullah kemudian mengakui bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu- shabu tersebut dari ibu kadungnya Rusni Alias Cunni Bin Rasyid, Rusni Alias Cunni diamankan dan dilakukan pengeledahan didalam rumah miliknya dari pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket pipet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang merupakan milik Rusni Alias Cunni. Selanjutnya Rusni Alias Cunni diintrogasi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman Rusni Alias Cunni mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.1.050.000 dari Saksi Sutrisno yang berasal dari Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Tujuan Rusni Alias Cunni membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dengan cara menitipkan narkotika jenis shabu-shabu kepada anaknya untuk dijualkan. Oleh karena itu terdakwa

Rusni alias Cunni Bin Rasyid di hadapkan didepan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian posisi kasus diatas maka Jaksa Penuntut Umum mendakwakan secara alternatif

a. Dakwaan Pertama

Perbuatan terdakwa Rusni alias Cunni Bin Rasyid sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa Rusni alias Cunni Bin Rasyid sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara pokok menyatakan terdakwa Rusni alias Cunni Bin Rasyid melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dituntut penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan. Adapun barang bukti berupa 12 (dua belas) batang pipet yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,321 gram yang telah dilakukan pemeriksaan labfor di polda sulsei tersisa dengan berat

0,1902 gram, 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika dengan jenis shabu-shabu dengan berat 0,0903 gram telah dilakukan pemeriksaan labfor di polda sulsel tersisa berat 0,0710 gram, 1 (satu) buah handphone samsung berwarna putih, 1 (satu) buah handphone vivo berwarna hitam.

4. Analisis Penulis

Hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil merujuk pada petunjuk mengenai delik pada suatu peraturan tentang suatu persyaratan seseorang dapat dihukum, siapa yang dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan dan mengatur tentang tata cara penjatuhan hukuman kepada seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan hukum pidana formil merupakan suatu tata cara yang diberikan kepada negara dan pejabat yang diberikan hak dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dan dalam hal ini mengandung hukum acara pidana.⁸²

Berdasarkan paparan pada posisi kasus diatas, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka penulis akan menganalisis terkait penerapan hukum pidana dalam perkara pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pol. Dalam posisi kasus diatas ada suatu perbuatan terdakwa Rusni alias Cunni Bin Rasyid dengan melibatkan anak dari perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik

⁸² Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm.3.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tetapi menurut hemat penulis berdasarkan posisi kasus tersebut maka ada hal yang tidak sesuai menurut penulis karena harusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena ada ketentuan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dalam kontes kasus ini ada anak dalam bagian kasus ini sehingga jika ada kasus yang melibatkan anak maka seharusnya digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk melindungi kepentingan anak.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 J Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja menepatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalagunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan atau psikotropika”.⁸³

Berdasarkan pasal tersebut maka penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

a. “Setiap orang”

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. "Dilarang dengan sengaja menepatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalagunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan atau psikotropika".⁸⁴

Unsur pasal "setiap orang" merupakan suatu unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai tersangka sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur "setiap orang" dalam perkara ini yang dimaksud adalah Rusni alias Cunni Bin Rasyid. Dimana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*). Terdakwa mengakui perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menurut hemat penulis bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur "dilarang dengan sengaja menepatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalagunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan atau psikotropika" Sengaja adalah menghendaki dan mengetahui artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki apa yang diperbuat seseorang dan mengetahui apa yang diperbuat oleh seseorang atau mengerti akibat dari suatu perbuatan. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan. Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat berbentuk sintesis atau semisintesis, berbahan dasar tanaman atau bukan tanaman yang mampu mengakibatkan melemahnya saraf dengan berkurangnya rasa nyeri serta menurunnya kesadaran dan penggunaannya berpotensi mengakibatkan adiksi. Narkotika secara umum merupakan suatu zat yang menimbulkan ketergantungan dan memberikan pengaruh. Menurut penulis unsur tersebut telah terpenuhi pada redaksi kata “dilarang dengan sengaja menepatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalagunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan atau psikotropika” karena seluruh perbuatan yang dirumuskan didalam delik dan unsur dari frasa perbuatan yang bersifat alternatif yang memiliki arti bahwa apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka unsur tersebut telah terbukti.

Hal ini didukung fakta hukum dalam persidangan. Dimana majelis hakim menemukan adanya keterangan anak dari terdakwa yang pada saat ditangkap oleh polisi mengakui telah menyimpan 1 saset plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram yang disimpan disamping rumahnya. Kemudian anak dari terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa (ibu kandungnya). Sehingga menurut hemat penulis unsur “melibatkan anak” telah terpenuhi.

Unsur selanjutnya yaitu “menyuruh melibatkan anak dalam penyalagunaan distribusi narkotika”. Dalam fakta hukum dalam

persidangan terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari saudara Nino yang beralamat di Kabupaten Sidrap. Terdakwa menyuruh anak dari terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Nino dengan memberikan bayaran sejumlah Rp.1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

Berdasarkan uraian unsur diatas maka menurut penulis terdakwa patut diduga didakwa melanggar Pasal 76 J Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena ada unsur-unsur yang terpenuhi dalam melibatkan anak. Pertama terdakwa melibatkan anak hal ini merujuk di dalam posisi kasus Nabil Abdullah kemudian mengakui bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu- shabu tersebut dari ibu kadungnya Rusni Alias Cunni Bin Rasyid sesuai Pasal 76 J Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua menyuruh melibatkan anak dalam penyalagunaan distribusi narkotika dapat dilihat pada posisi kasus Rusni Alias Cunni membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dengan cara menitipkan narkotika jenis shabu-shabu kepada anaknya untuk dijualkan. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur Pasal 76 J Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya penulis akan menganalisis terkait unsur-unsur Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.0000 (delapan milyar rupiah”.⁸⁵

- a. “Setiap orang”
- b. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Unsur pasal “setiap orang” merupakan suatu unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai tersangka sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini yang dimaksud adalah Rusni alias Cunni Bin Rasyid. Dimana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*). Terdakwa mengakui perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menurut hemat penulis bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan sifat dari perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik. Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat berbentuk sintesis atau semisintesis, berbahan dasar tanaman atau bukan tanaman yang mampu mengakibatkan melemahnya saraf dengan berkurangnya rasa nyeri serta menurunnya kesadaran dan penggunaannya berpotensi mengakibatkan adiksi. Narkotika secara umum merupakan suatu zat yang menimbulkan ketergantungan dan memberikan pengaruh.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika golongan I yang terdiri 175 item, salah satunya itemnya pada angka 61 yaitu mengandung metamfetamina. Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3861/NNF/IX/2020 tanggal 20 Oktober 2020 terdapat 12 paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,3212 gram setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,1902 gram dan 1 saset plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0903 gram setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,0710 gram dan benar mengandung Metamfetamina.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pada pukul 21.00 WITA anak dari terdakwa Nabil Abdullah ditangkap karena menyimpan 1 saset plastik berisikan kristal

bening dengan berat 0,0903 gram yang disimpang di samping rumahnya, Kemudian Nabil Abdullah menyakui bahwa ia mendapatkan shabu-shabu dari Ibu Kandunnya Rusni Alias Cunni Bin Rasyid. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Satuan Reserse Narkoba Polres Polman melakukan penggeledahan dan menemukan 12 potong pipet plastik bening berisikan narkotika shabu-shabu yang ditemukan dibawah tempat tidur.

12 potong pipet plastik bening berisikan berisikan narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa Rusni memperoleh dari Saudara Sutrisno Alias Nino yang beralamat di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pada Pukul 13.30 WITA. Terdakwa menelpon Saudara Nino dan mengatakan “ada anumu (shabu) No, kalau ada kasihka dulu 1 gram. Kemudian Nino mengatakan “iya ada ji” lalu terdakwa Rusni Alias Cunni Bin Rasyid mengatakan “iya nanti Nabil datang”. Selanjutnya terdakwa pada pukul 14.30 menyuruh anak dari terdakwa Saudara Nabil Abdullah pergi ke Kab. Sidrap Sulawesi Selatan. Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.050.000 kepada Nabil untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Nino di Kab.Sidrap Sulawesi Selatan.

Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁸⁶

12 potong pipet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah ranjang dan 1 saset plastik bening berisikan berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan anak dari terdakwa Nabil Abdullah adalah milik terdakwa Rusni.

Fakta hukum di persidangan diketahui potong pipet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3212 gram dan 1 saset plastik bening berisikan berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0903 gram merupakan milik dari terdakwa Rusni Alias Cunni Bin Rasyid yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Sehingga menurut penulis unsur Pasal 112 Ayat 1 “tanpa hak memiliki narkotika Golongan I Bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menurut penulis, dalam uraian unsur didalam Pasal 76 J Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika dikonstruksikan maka perbuatan terdakwa dapat dikategori sebagai *concursum idealis*, artinya satu perbuatan memenuhi beberapa peraturan pidana dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Rusni Alias

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

cunni Bin Rasyid karena terdakwa telah melibatkan anaknya dalam tindak pidana narkoba dan memiliki narkoba sehingga dapat diadili sekaligus.

Dalam surat dakwaan yang dibuat dalam bentuk alternatif ada 2 hal penting menurut van Bommenen yaitu: ⁸⁷

“Pertama jika Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana yang akan terbukti, apakah perbuatan satu atau perbuatan yang lain yang akan terbukti didalam proses persidangan. Kedua jika Jaksa Penuntut Umum memiliki keraguan terhadap peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut. Masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas menyatakan untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan yang pertama”.⁸⁸

Berdasarkan uraian unsur Pasal 76 J Ayat 1 dan unsur Pasal 112 Ayat 1 dikaitkan dengan posisi kasus Jaksa Penuntut Umum dapat menyusun surat dakwaan secara kumulatif dengan dakwaan pertama Pasal 76 J Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kemudian, penulis akan menganalisis terkait Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus diatas maka penulis melihat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum masih lemah karena Jaksa Penuntut

⁸⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 176.

⁸⁸ *Ibid. hlm. 187.*

Umum hanya fokus pada mendakwakan Undang-Undang Narkotika sedangkan ada bagian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang melibatkan anak sesuai dengan tujuan dibuat Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selanjutnya penulis akan menganalisis terkait dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum. Tuntutan adalah hasil menuntut atau yang dituntut. Didalam Pasal 1 butir 7 KUHP memberikan pengertian bahwa:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.⁸⁹

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan wajib untuk mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa. Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang merupakan pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan pidana. Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan tinggi rendahnya suatu tuntutan pidana harus memperhatikan berbagai hal sebagai berikut:⁹⁰

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Mengancam stabilitas dan keamanan negara.

⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁹⁰ Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

- b. Mengandung sentiment, perlakuan diskriminatif, pelecehan, penggunaan kekerasan terhadap seseorang baik terhadap identitas, keturunan, agama, kebangsaan, suku dan suatu golongan.
- c. Tidak adanya penyesalan dari terdakwa.
- d. Memicu keresahan didalam masyarakat.
- e. Menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas serta negara.
- f. Korban dan keluarga korban mengalami penderitaan yang berkepanjangan.
- g. Merusak generasi muda.
- h. Dilakukan secara sadis.
- i. Hasil tindak pidana telah dinikmati oleh terdakwa.
- j. Keadaan memberatkan lain yang terungkap dipersidangan atau pertimbangan lainnya.

2. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa sedang hamil.
- b. Terdakwa dan korban telah melakukan suatu perdamaian.
- c. Perbuatan terdakwa telah disesali.
- d. Terdakwa telah melakukan ganti kerugian.
- e. Masih mudanya terdakwa sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilaku.
- f. Hasil tindak pidana belum dinikmati oleh terdakwa.

- g. Setelah melakukan tindak pidana terdakwa menyerahkan diri.
- h. Terdakwa adalah saksi pelaku yang dapat bekerja sama (*justice collaborator*).
- i. Keadan meringankan lain yang terungkap dipersidangan atau pertimbangan lainnya.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 bulan sesuai dengan surat tuntutan yang termuat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut hemat penulis dalam surat dakwaan idealnya suatu tuntutan ancaman pidana yang dituntutkan kepada terdakwa dengan ancaman maksimum sehingga memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada korban. Ancaman maksimum pidana didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maksimum pidana penjara yang diancamkan yaitu 12 tahun dan minimum pidana penjara 4 tahun, pidana denda maksimum sebanyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) dan pidana denda minimum sebanyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Faktanya Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut dengan 4 tahun 6 bulan dengan menggunakan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman pidana minimal 4 tahun tentunya belum memberikan efek jera terhadap terdakwa. Jika Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan kumulatif dengan dengan konstruksi pidanaaan *concursum idealis* menggunakan sistem *absorsi* maka dapat dikenakan satu pidana pokok yang terberat Pasal 76 J Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ancaman pidana maksimal dengan penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun sehingga dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Menurut hemat penulis terdakwa telah gagal dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawab sebagai orang tua karena terdakwa telah merusak perkembangan fisik dan mental serta masa depan anaknya dengan melibatkan anak kandungnya dalam tindak pidana narkotika. Merujuk Pasal 76 J Ayat (1) *Juncto* Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman maksimal dengan penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Sebagaimana yang telah diuraikan meskipun didalam undang-undang narkotika pidana

denda besar namun pidana penjara didalam undang-undang narkotika tersebut tidak maksimal.

Sehingga menurut penulis ancaman pidana penjara didalam undang-undang tersebut tidak memberikan efek jera dan tidak melindungi kepentingan anak sebagai korban dari perbuatan terdakwa dengan melibatkan anak dalam tindak pidana narkotika yang dijadikan sebagai perantara narkotika dan kepemilikan atas narkotika yang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa. Peran orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak merupakan tanggungjawab bagi setiap orang tua. Orang tua wajib dan bertanggungjawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak untuk tercapainya pemenuhan hak-hak anak agar hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak menurut penulis memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat bahwa dengan melibatkan anak kedalam tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang luar biasa yang diancam denda pidana penjara yang berat sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Menurut penulis penerapan Pasal 76 J Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menggunakan dakwaan kumulatif didalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa

Penuntut Umum lebih tepat digunakan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap kepentingan anak serta memberikan efek jera kepada orang yang melibatkan anak sebagai perantara narkoba.

Penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pol ini belum sesuai ketentuan normatif yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak dimana seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwakan secara kumulatif Pasal 76 J Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang yang seharusnya menjadi bagian dakwaan dan tuntutan.